



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

Tentang

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
BIDANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN NATUNA**

NOMOR: 420/DISDIKPORA-SPK/2018/110

NOMOR: 009/PKS/BTP/VIII/2018

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SUHERMAN, SH

: Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,
Kabupaten Natuna
berkedudukan di Jalan Batu
Sisir Bukit Arai Gedung F
Tokong Berlayar Kabupaten
Natuna, Propinsi Kepulauan
Riau, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten
Natuna, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

II. M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA

: Direktur Batam Tourism
Polytechnic, berkedudukan di
Jalan Gajah Mada, Tiban
Lama, Sekupang, Kota Batam,
Propinsi Kepulauan Riau,
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Batam
Tourism Polytechnic,
selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

nama mke/i - hal 7

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan di Kabupaten Natuna, **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan yakni dengan membiayai lulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Natuna ke jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) dimaksud.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Natuna dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Batam Tourism Polytechnic Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kepariwisata di Kabupaten Natuna
Nomor : 420/MoU/DISDIKPORA/2017/153
Nomor : 06/MoU/D-BTP/IX/2017

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) bagi lulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Natuna yang dinyatakan lulus seleksi masuk Batam Tourism Polytechnic sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Program Studi Culinary Management 4 (empat) orang, Program Studi Room Division Management 4 (empat) orang, dan Program Studi Food and Beverage Management 3 (tiga) orang.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2 diwajibkan menyusun program pendidikan yang meliputi antara lain materi perkuliahan, strategi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan serta disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bidang keahlian yang diajarkan adalah materi-materi yang terkait dengan keahlian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan oleh Batam Tourism Polytechnic.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk penyelenggaraan pendidikan :

- a. Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) diselenggarakan selama 4 (empat) tahun, terhitung tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2021/2022.
- b. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) belum selesai studinya, selanjutnya akan diadakan *addendum*.
- c. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, peserta Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) belum menyelesaikan studinya, yang bersangkutan wajib membayar biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya lainnya pada semester-semester selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- d. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun berdasarkan tahun anggaran dan tahun akademik.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh biaya awal berupa formulir, sumbangan pembangunan, biaya seragam, biaya Hospitality Development Program (HDP) serta biaya penyelenggaraan pendidikan semester 1 dan semester 2 jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
- (4) **PIHAK KEDUA** setiap tahun membuat laporan kemajuan akademik yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 NILAI KONTRAK

- (1) Nilai kontrak untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) sebanyak 11 orang dibayar setiap tahun yakni Program Studi Culinary Management sebesar Rp. 31.100.000,- x 6 orang = **Rp. 186.600.000,-** Program Studi Room Division Management sebesar Rp 29.900.000,- x 3 orang = **Rp. 89.700.000,-**, Program Studi Food and Beverage Management sebesar Rp. 29.900.000,- x 2 orang = **Rp. 59.800.000,-**, Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 orang = **Rp. 22.000.000,-**, Biaya Asrama Rp. 600.000,- x 11 orang x 12 bulan = **Rp. 79.200.000,-** serta Biaya Alat dan Perlengkapan Program Studi Culinary Management sebesar Rp. 1.870.000,- x 6 Orang = **Rp. 11.220.000,-** Total biaya keseluruhannya sebesar **Rp. 448.520.000,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Biaya tersebut dipergunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan biaya kemahasiswaan lainnya yang secara teknis diatur oleh Batam Tourism Polytechnic.
- (3) Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sudah termasuk pajak-pajak, bea meterai dan biaya-biaya lain menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembiayaan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Pasal 7 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dilakukan setiap tahun anggaran.
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna pada Bank **BNI** Nomor Rekening: **8990000117** atas nama **POLITEKNIK PARIWISATA BATAM (BTP)** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huruhara, kebijakan moneter dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Akibat yang timbul karena Pasal 8 Ayat (1) di atas adalah pelaksanaan pekerjaan terganggu, **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 3 x 24 jam setelah kejadian tersebut.
- (3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah peserta didik, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya yang terkena langsung peserta didik yang tidak dilaksanakan.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah PIHAK, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah PIHAK.
- (4) Dalam hal tertentu terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlangsungan kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama berlaku sejak tanggal tersebut di atas.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA

PIHAK PERTAMA



SUHERMAN, SH

Mahasiswa :: SIAKAD

NIM	Nama	L/P	Agama	Program Studi	Status	Angkatan	Waktu Kuliah
2018030112	Fany Andriansyah	L	Islam	CUM	Lulus	2018/2019 Ganjil	-
2018030097	Hema Romadani	P	Islam	CUM	Lulus	2018/2019 Ganjil	-
2018030095	Nikita Meizy Incesa	P	Islam	CUM	Lulus	2018/2019 Ganjil	-
2018030100	Priscillia Fransiska Putri	P	Islam	CUM	Mengajukan pengunduran diri	2018/2019 Ganjil	-
2018030096	Sarpianti	P	Islam	CUM	Lulus	2018/2019 Ganjil	-
2018030098	Zarmi Susilawati	P	Islam	CUM	Lulus	2018/2019 Ganjil	-

y 271